

PENUNJUKAN – OPERATOR – SISTEM INFORMASI PENCALONAN
2019

Kpt 32/HK.03.2-Kpt/6302/Sek-Kab/XI/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menyelenggarakan keberlangsungan Informasi Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, uraian tugas dan pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2019.